IMPLEMENTASI HAK POLITIK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

Revin Andika Dwitama
NPP. 33.0757
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: revinandika46@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri, S.H., M.H.
Email: dewi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (Research Gap): *This study focuses on the gap between the formal legal recognition of political rights for Persons with Mental Disorders (ODGJ) and the actual implementation of those rights in the 2024 General Election in Palangka Raya. Although Indonesian constitutional norms, election law, disability law, and Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XIII/2015 recognize that mental disability is not an automatic basis for disenfranchisement, field implementation still faces data, stigma, technical service, and institutional coordination problems.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the political rights of ODGJ by the Palangka Raya General Elections Commission in the 2024 General Election.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach with Grindle's policy implementation framework. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and triangulation involving the Palangka Raya KPU, psychiatric hospital actors, field election officers, families or companions of ODGJ, and community stakeholders.* ***Result:*** *The study finds that the implementation of ODGJ political rights remains limited. In the content of policy dimension, ODGJ are normatively recognized as voters, but voter registration and facilitation have not been consistently translated into measurable field outcomes. In the context of implementation dimension, the process is constrained by the absence of ODGJ voter data in the city-level DPT, strong family and social stigma, limited operational capacity of polling officers, and the distance to the psychiatric hospital as an election service location. Nevertheless, the KPU has attempted to strengthen socialization, coordination with health institutions, and technical assistance for election officers.* ***Conclusion:*** *The implementation of ODGJ political rights in the 2024 General Election in Palangka Raya has formally followed inclusive electoral principles, but substantively remains suboptimal because administrative, social, and technical barriers still limit equal political participation.*

Keywords: *inclusive democracy; mental disability; policy implementation; political rights.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara pengakuan normatif hak politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan pelaksanaannya dalam Pemilu 2024 di Kota Palangka Raya. Secara hukum, ODGJ tidak dapat dicabut hak pilihnya hanya karena kondisi kesehatan mental, kecuali terdapat putusan pengadilan yang sah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan pendataan, stigma sosial, akses layanan pemilu, dan koordinasi kelembagaan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak politik ODGJ oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka implementasi kebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi terhadap informan dari KPU Kota Palangka Raya, rumah sakit jiwa, petugas pemilu, keluarga/pendamping ODGJ, serta unsur masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak politik ODGJ masih belum optimal. Pada dimensi isi kebijakan, hak pilih ODGJ telah diakui, tetapi pendataan dan fasilitasi belum berjalan konsisten. Pada dimensi lingkungan implementasi, hambatan utama berupa tidak adanya data ODGJ dalam DPT tingkat kota, stigma keluarga dan masyarakat, keterbatasan petugas KPPS, serta jarak akses menuju rumah sakit jiwa. KPU Kota Palangka Raya telah melakukan upaya melalui sosialisasi, koordinasi dengan lembaga kesehatan, dan pendampingan teknis kepada penyelenggara pemilu. **Kesimpulan:** Implementasi hak politik ODGJ pada Pemilu 2024 di Kota Palangka Raya telah memiliki dasar hukum inklusif, tetapi secara substantif masih rendah karena hambatan administratif, sosial, dan teknis belum sepenuhnya teratasi.

Kata kunci: demokrasi inklusif; disabilitas mental; hak politik; implementasi kebijakan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi karena menjadi ruang legal bagi warga negara untuk menyatakan kehendak politiknya. Hak memilih bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari pengakuan negara terhadap kedudukan warga negara yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks demokrasi inklusif, ukuran keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh jumlah pemilih, keteraturan tahapan, atau keamanan pelaksanaan, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara pemilu menjamin kelompok rentan agar dapat menggunakan hak politiknya tanpa diskriminasi. Kelompok ODGJ termasuk dalam kategori warga negara yang sering berada pada posisi rentan karena haknya kerap dibaca melalui stigma, bukan melalui prinsip kewarganegaraan dan perlindungan hukum.

Secara normatif, hak politik warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) tentang perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pada level internasional, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* menekankan bahwa penyandang

disabilitas berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara setara, termasuk dalam pemilu (United Nations Development Programme, 2021).

Konstruksi hukum tersebut menjadi penting karena ODGJ tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang otomatis kehilangan hak pilih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pembatasan hak pilih terhadap warga negara dengan gangguan jiwa tidak boleh dilakukan secara umum, melainkan harus didasarkan pada penilaian individual dan dasar hukum yang sah. Ramadhan (2021) juga menekankan bahwa pembatasan hak pilih penyandang disabilitas mental secara permanen berpotensi bertentangan dengan prinsip hak konstitusional apabila tidak dilaksanakan secara proporsional dan berbasis kondisi individual. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi apakah ODGJ memiliki hak politik, melainkan bagaimana hak tersebut diimplementasikan dalam mekanisme pemilu yang nyata.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak politik ODGJ tidak sederhana. Hambatan yang muncul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga administratif, sosial, teknis, dan psikologis. Redley (2008) menunjukkan bahwa hak pilih warga dengan disabilitas intelektual atau psikososial sering terganggu oleh anggapan tentang kapasitas, bukan oleh ketidakmampuan aktual yang telah dinilai secara objektif. Schur et al., (2002) menemukan adanya kesenjangan partisipasi antara warga dengan disabilitas dan warga tanpa disabilitas, salah satunya akibat hambatan akses dan rendahnya mobilisasi politik. Temuan tersebut relevan dengan konteks ODGJ di Indonesia karena stigma keluarga, keterbatasan informasi, serta kendala akses TPS dapat menghambat pelaksanaan hak yang sudah diakui secara hukum.

Kota Palangka Raya menjadi lokus penting karena data penelitian menunjukkan adanya kontras antara data pemilih disabilitas mental di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan ketiadaan data ODGJ dalam DPT Kota Palangka Raya. Pada tingkat provinsi, terdapat 1.516 pemilih kategori disabilitas mental dari total 9.075 pemilih disabilitas. Namun, di Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi, data ODGJ tidak muncul secara spesifik dalam DPT kota. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa problem implementasi berada pada tahap pendataan, verifikasi, dan fasilitasi akses, bukan pada ketiadaan dasar hukum. Kondisi tersebut menjadi tanda bahwa kebijakan inklusif perlu diuji pada titik paling konkret: apakah warga yang berhak memilih benar-benar tercatat, difasilitasi, dan dilayani.

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan Grindle (1980) yang memandang keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Kerangka ini tepat karena implementasi hak politik ODGJ tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi juga pada kapasitas aktor, kepentingan kelembagaan, sumber daya, koordinasi lintas lembaga, responsivitas pelaksana, serta penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, ringkasan skripsi ini tidak hanya memotret norma hukum, tetapi juga mengurai realitas implementasi di lapangan berdasarkan data skripsi final.

Tabel 1.
Pemilih Disabilitas dalam DPT Provinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis Disabilitas	Jumlah (orang)
1	Fisik	3.800
2	Intelektual	569
3	Mental	1.516
4	Sensorik Wicara	1.662
5	Sensorik Rungu	511
6	Sensorik Netra	1.017
Total		9.075

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

Hal ini memperlihatkan bahwa kategori disabilitas mental merupakan bagian nyata dari basis pemilih disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah. Angka tersebut memperkuat urgensi penelitian karena Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan provinsi seharusnya memiliki sistem pendataan yang lebih jelas terhadap kelompok ODGJ. Ketika data provinsi menunjukkan keberadaan pemilih disabilitas mental, tetapi data kota tidak menampilkan kategori yang sama secara eksplisit, maka terdapat celah implementasi yang perlu dianalisis secara administratif dan kelembagaan.

Tabel 2.
Distribusi TPS dan Pemilih Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Pemilih Total	Laki-Laki	Perempuan
1	Pahandut	226	69.817	34.649	35.168
2	Bukit Batu	44	10.304	5.204	5.100
3	Jekan Raya	430	110.508	54.495	56.013
4	Sebangau	73	17.989	9.135	8.853
5	Rakumpit	14	2.806	1.511	1.295

Sumber: KPU Kota Palangka Raya, 2025.

Ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya memiliki sebaran wilayah pemilih yang cukup luas dan tidak merata. Kecamatan Jekan Raya memiliki jumlah TPS dan pemilih terbesar, sedangkan Rakumpit memiliki jumlah pemilih paling kecil tetapi secara geografis memiliki tantangan akses. Sebaran tersebut penting dibaca dalam konteks pelayanan pemilih rentan karena semakin luas dan tidak merata karakter wilayah, semakin tinggi kebutuhan koordinasi, pendataan aktif, serta dukungan petugas lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Kesenjangan utama penelitian ini terletak pada perbedaan antara pengakuan hukum dan realitas pemenuhan hak politik ODGJ. Secara hukum, ODGJ tetap memiliki hak pilih sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kecakapannya. Akan tetapi, data dan temuan lapangan menunjukkan bahwa kelompok tersebut belum sepenuhnya terlayani secara administratif dan teknis. Di Kota Palangka Raya, tidak ditemukannya data ODGJ dalam DPT kota, sementara terdapat data disabilitas mental pada tingkat provinsi, memperlihatkan kemungkinan masalah pada proses identifikasi, verifikasi, pelaporan keluarga, serta koordinasi antara KPU, dinas kesehatan, rumah sakit jiwa, dan perangkat kewilayahan.

Penelitian terdahulu tentang disabilitas dan pemilu banyak menyoroti aksesibilitas fisik, partisipasi pemilih penyandang disabilitas, serta hambatan sosialisasi. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan implementasi hak politik ODGJ, pendataan DPT, stigma keluarga, pelayanan KPPS, dan lokasi pelayanan pemungutan suara di rumah sakit jiwa masih terbatas. Spagnuolo dan Shanouda (2017) menegaskan bahwa persoalan “siapa yang dihitung” dalam demokrasi menjadi masalah penting bagi komunitas disabilitas. Pernyataan ini relevan karena persoalan ODGJ di Palangka Raya bukan hanya soal datang ke TPS, melainkan sejak awal berkaitan dengan apakah mereka diakui dan tercatat sebagai pemilih.

Kesenjangan lain tampak pada dimensi implementasi kelembagaan. Van Hees et al., (2019) menunjukkan bahwa hambatan pemilih disabilitas dapat muncul dari informasi pemilu yang tidak mudah dipahami, hambatan mobilitas, kurangnya dukungan petugas, dan lingkungan TPS

yang tidak sepenuhnya aksesibel. Dalam skripsi ini, hambatan tersebut muncul dalam bentuk yang lebih spesifik, yaitu keterbatasan jumlah petugas, jauhnya akses menuju RSJ Kalawa Atei, dan perlunya pendampingan yang memberi rasa aman bagi ODGJ. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan membaca hak politik ODGJ sebagai persoalan implementasi kebijakan yang multidimensi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena pemilu inklusif tidak dapat hanya dinilai dari keberadaan regulasi. Regulasi akan kehilangan makna apabila kelompok rentan tetap tidak terdata, tidak memahami haknya, tidak mendapat pendampingan, atau tidak memperoleh akses layanan yang layak. Boman dan Hultin Rosenberg (2024) menegaskan bahwa partisipasi pemilih dengan disabilitas intelektual masih menjadi area yang kurang diteliti, padahal kelompok ini sering menghadapi hambatan struktural dan sosial yang membuat partisipasi politiknya tidak terlihat. Urgensi tersebut sejalan dengan kondisi ODGJ di Kota Palangka Raya yang secara hukum diakui, tetapi secara implementatif belum sepenuhnya muncul sebagai subjek pemilih yang difasilitasi.

Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi KPU Kota Palangka Raya untuk menyusun strategi pendataan dan pelayanan pemilih ODGJ yang lebih akurat pada pemilu berikutnya. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkuat kajian implementasi kebijakan pemilu inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas mental. Dari sisi sosial, penelitian ini penting untuk mengoreksi stigma bahwa ODGJ selalu tidak mampu membuat pilihan politik. Pandangan seperti itu berbahaya karena dapat berubah menjadi pembenaran sosial untuk mengabaikan hak warga negara.

1.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti dan Judul	Metode/Fokus	Temuan Pokok dan Relevansi
1	Ramadhan (2021), The limitation of voting rights for people with permanent mental disabilities in Indonesia.	Normatif-hukum; hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia.	Pembatasan hak pilih secara permanen berisiko melanggar hak konstitusional. Relevan sebagai dasar normatif bahwa ODGJ tidak boleh otomatis dikeluarkan dari daftar pemilih.
2	Redley (2008), Citizens with learning disabilities and the right to vote.	Studi hak pilih warga dengan disabilitas belajar/intelektual.	Kapasitas memilih sering dipersepsikan secara bias oleh lingkungan sosial. Relevan untuk membaca stigma keluarga dan masyarakat terhadap ODGJ.
3	Pratama & Safitri (2024), Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak.	Kualitatif deskriptif; peran KPU terhadap pemilih disabilitas.	KPU berperan melalui sosialisasi dan pelayanan, tetapi masih menghadapi rendahnya kesadaran keluarga dan kendala akses TPS. Relevan sebagai pembanding lokal dalam konteks Indonesia.

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu perlu dilihat sebagai eviden kebaruan ilmiah, bukan hanya sebagai pembeda administratif. Ramadhan (2021) lebih menekankan kajian normatif mengenai pembatasan hak pilih penyandang disabilitas mental, sedangkan Redley (2008) membahas hak memilih warga dengan disabilitas belajar melalui perspektif kapasitas dan pengakuan sosial. Sementara itu, Pratama dan Safitri (2024) menyoroti peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas secara umum. Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian praja ini menempatkan ODGJ sebagai objek khusus dalam Pemilu 2024 di Kota Palangka Raya, sehingga fokusnya tidak berhenti pada pengakuan hak pilih, tetapi juga pada bagaimana hak tersebut benar-benar diimplementasikan oleh KPU pada level daerah.

Dari aspek teori, penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan hukum, hak disabilitas, atau partisipasi politik secara umum. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yang membedakan dimensi isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya bertanya apakah ODGJ memiliki hak politik, tetapi menilai kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, sumber daya, strategi aktor, karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan pelaksana. Inilah aspek baru secara teoretis karena isu hak politik ODGJ dibaca sebagai masalah implementasi kebijakan pemilu inklusif, bukan sekadar masalah legal-formal.

Dari aspek metode dan kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang melibatkan KPU Kota Palangka Raya, RSJ Kalawa Atei, petugas KPPS, keluarga/pengasuh ODGJ, serta unsur terkait lain. Pendekatan ini berbeda dari penelitian normatif yang dominan berbasis dokumen hukum, karena penelitian praja menelusuri rantai implementasi secara langsung mulai dari pendataan DPT, koordinasi antarlembaga, sosialisasi, pendampingan teknis, hingga hambatan akses pelayanan pemungutan suara. Dari aspek karakteristik objek, penelitian ini juga berbeda karena ODGJ memiliki kerentanan ganda: mengalami stigma sosial, membutuhkan pendampingan yang sensitif, dan sering tidak terlihat dalam data pemilih. Karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik mengenai implementasi hak politik ODGJ dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Palangka Raya, terutama pada celah antara pengakuan regulatif dan realitas administratif-teknis di lapangan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama membahas hak politik penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penelitian sebelumnya, seperti Sanusi et al. (2024), lebih menitikberatkan pembahasan pada aspek perlindungan hukum dan peran negara dalam menjamin hak pilih ODGJ, terutama melalui perspektif yuridis dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penelitian Ardiyanti (2024) lebih menyoroti persoalan stigma sosial terhadap ODGJ, sedangkan Herman & Adnan (2024) lebih membahas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam konteks yang lebih umum. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas hak politik ODGJ sebagai norma hukum, tetapi mengkaji bagaimana hak tersebut diimplementasikan secara nyata oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024.

Dari segi teori, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif implementasi kebijakan untuk membaca kesenjangan antara jaminan hukum hak politik ODGJ dengan pelaksanaan teknis di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan bahwa ODGJ memiliki hak pilih, tetapi menelusuri bagaimana proses

pendataan, sosialisasi, pelayanan pemilu, koordinasi kelembagaan, serta pendampingan teknis dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pendekatan ini memberikan ruang analisis yang lebih aplikatif karena hak politik ODGJ dipahami sebagai kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh aktor pemerintahan, bukan hanya sebagai prinsip hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Dari segi metode, penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data lapangan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian tidak hanya berasal dari pihak penyelenggara pemilu, tetapi juga melibatkan unsur rumah sakit jiwa sebagai lembaga pelayanan kesehatan mental, keluarga ODGJ, dan petugas KPPS. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kekuatan empiris karena mampu menggambarkan implementasi hak politik ODGJ dari berbagai sudut pandang aktor yang terlibat langsung dalam proses pemilu. Berbeda dengan penelitian normatif yang dominan menggunakan kajian peraturan, penelitian ini menunjukkan kondisi faktual di lapangan, termasuk hambatan administratif, sosial, teknis, dan kelembagaan.

Dari segi kebijakan, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 di tingkat daerah setelah adanya pengakuan hukum terhadap hak pilih ODGJ. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara regulatif ODGJ memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, implementasinya di Kota Palangka Raya masih menghadapi persoalan seperti belum optimalnya pendataan ODGJ dalam Daftar Pemilih Tetap, kuatnya stigma sosial, keterbatasan petugas pemilu, serta kendala akses menuju lokasi pelayanan pemungutan suara.

Dari segi karakteristik objek penelitian, kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan Kota Palangka Raya sebagai lokus penelitian. Kajian mengenai hak politik ODGJ pada Pemilu 2024 masih banyak dilakukan secara umum pada level nasional atau pada wilayah lain, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi hak politik ODGJ oleh KPU Kota Palangka Raya masih terbatas. Kota Palangka Raya memiliki karakteristik tersendiri sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi masih ditemukan persoalan dalam pendataan dan fasilitasi pemilih ODGJ.

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi hak politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami proses implementasi hak politik ODGJ secara mendalam, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Pendekatan kualitatif tepat digunakan ketika peneliti perlu membaca makna, tindakan aktor, konteks kelembagaan, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan dan konteks alamiah. Dalam penelitian ini, konteks alamiah tersebut berupa pelaksanaan Pemilu 2024, interaksi KPU dengan pemilih rentan, dan realitas pelayanan pemilu bagi ODGJ di Kota Palangka Raya.

Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle (1980) yang membagi keberhasilan implementasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu *content of policy* dan

context of implementation. Dimensi *content of policy* mencakup kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya. Adapun *context of implementation* mencakup kekuasaan, kepentingan, strategi aktor, karakteristik lembaga dan rezim, serta kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Kerangka ini relevan karena pelaksanaan hak politik ODGJ tidak cukup dibaca dari teks regulasi, tetapi harus dianalisis dari tindakan aktor dan lingkungan implementasinya.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan hak politik ODGJ, antara lain unsur KPU Kota Palangka Raya, RSJ Kalawa Atei, petugas TPS/KPPS, keluarga atau pendamping ODGJ, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi yang peduli terhadap ODGJ. Data sekunder diperoleh melalui dokumen pemilu, regulasi, data DPT, dokumen KPU, dan literatur ilmiah. Penggunaan berbagai sumber data ini penting untuk memperkuat validitas temuan melalui triangulasi, sebagaimana ditekankan Miles et al., (2014) bahwa analisis kualitatif perlu dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengalaman, persepsi, dan tindakan aktor implementasi. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data pemilih, regulasi, struktur kelembagaan, dan bukti pendukung pelaksanaan pemilu. Patton (2015) menekankan bahwa wawancara kualitatif memungkinkan peneliti menggali perspektif informan secara terbuka, sementara dokumentasi membantu menguji konsistensi antara pernyataan informan dan bukti tertulis. Dalam konteks penelitian ini, kombinasi keduanya penting karena isu ODGJ sering kali tidak muncul lengkap dalam data administratif, sehingga perlu diverifikasi melalui keterangan aktor lapangan.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan dengan implementasi hak politik ODGJ, kendala, dan upaya KPU. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan dimensi teori Grindle. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan wawancara, dokumen, regulasi, dan literatur ilmiah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan KPU, RSJ, KPPS, keluarga/pendamping, masyarakat, dan dokumen pemilu.

Tabel 4.
Data Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua KPU Kota Palangka Raya	1 orang
2	Kepala RSJ Kalawa Atei Kota Palangka Raya	1 orang
3	Petugas TPS/KPPS	1 orang
4	Petugas kesehatan/psikiater RSJ Kalawa Atei	1 orang
5	Keluarga atau pengasuh ODGJ	1 orang
6	Tokoh masyarakat	1 orang
7	Tokoh adat	1 orang
8	Organisasi peduli ODGJ	1 orang
Total		8 orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* karena informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan hak politik ODGJ. Strategi ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi, bukan

representasi statistik. Dengan komposisi informan tersebut, penelitian memperoleh data dari sisi pembuat dan pelaksana kebijakan, penyedia layanan kesehatan mental, keluarga pendamping, serta unsur masyarakat yang memengaruhi penerimaan sosial terhadap ODGJ.

Keabsahan data dalam penelitian ini menjadi aspek penting karena isu hak politik ODGJ sangat rentan bias persepsi. Informasi tentang ODGJ tidak selalu muncul secara terbuka dalam dokumen administratif karena keluarga sering menutup kondisi anggota keluarganya, masyarakat masih membawa stigma, dan sebagian aktor lapangan belum memahami perbedaan antara gangguan jiwa, disabilitas mental, dan ketidakcakapan hukum. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat hanya bergantung pada satu sumber data. Setiap temuan perlu diuji melalui perbandingan antara keterangan KPU, pihak rumah sakit jiwa, keluarga atau pendamping, petugas KPPS, tokoh masyarakat, dan dokumen pemilu.

Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian tidak hanya berasal dari persepsi satu informan. Keterangan KPU mengenai kesulitan pendataan dibandingkan dengan informasi dari keluarga dan pihak rumah sakit jiwa. Keterangan petugas lapangan mengenai pelayanan pemilih dibandingkan dengan dokumen pemilu dan temuan wawancara lain. Dengan cara ini, analisis menjadi lebih kuat karena peneliti dapat melihat apakah suatu masalah benar-benar bersifat administratif, teknis, sosial, atau gabungan dari ketiganya.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data ke dalam kategori isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Data yang berkaitan dengan kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, derajat perubahan, pelaksana program, dan sumber daya ditempatkan dalam dimensi isi kebijakan. Data yang berkaitan dengan strategi aktor, koordinasi lembaga, stigma sosial, dukungan keluarga, dan respons petugas ditempatkan dalam dimensi lingkungan implementasi. Pengelompokan ini membantu menjaga alur pembahasan agar tidak berubah menjadi uraian umum, tetapi tetap menjawab fokus penelitian sesuai teori implementasi kebijakan.

Batasan penelitian ini terletak pada sifat data yang sangat bergantung pada keterbukaan informan dan ketersediaan dokumen pemilu. Karena isu ODGJ menyangkut privasi kesehatan, penelitian tidak diarahkan untuk membuka identitas pribadi pemilih, melainkan menilai bagaimana sistem pemilu memberi ruang bagi mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, analisis dilakukan secara etis dengan tetap menempatkan ODGJ sebagai subjek hak, bukan sebagai objek stigma atau beban administratif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa pengakuan hukum atas hak pilih ODGJ belum otomatis menghasilkan pemenuhan hak yang efektif. Isi kebijakan menunjukkan apa yang dirancang oleh regulasi dan institusi, sedangkan lingkungan implementasi menunjukkan bagaimana kebijakan dijalankan oleh aktor di lapangan. Dalam isu ODGJ, kedua dimensi ini saling terkait karena kegagalan pendataan dapat bersumber dari lemahnya sumber daya, tetapi juga dapat dipengaruhi stigma keluarga dan masyarakat.

3.1. Implementasi Hak Politik ODGJ Berdasarkan Isi Kebijakan

Pada dimensi kepentingan kelompok sasaran, implementasi hak politik ODGJ di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa kepentingan ODGJ telah diakui secara normatif. ODGJ dipahami sebagai warga negara yang tetap memiliki hak pilih sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak terdapat dasar hukum yang mencabut haknya. Pengakuan tersebut sejalan dengan CRPD dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Namun, pengakuan normatif belum sepenuhnya berubah menjadi tindakan administratif yang kuat.

Tidak adanya data ODGJ secara spesifik dalam DPT Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa kelompok sasaran belum sepenuhnya teridentifikasi secara operasional.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan hanya pada isi hukum, tetapi pada mekanisme penerjemahan hukum ke dalam prosedur lapangan. Waddington et al. (2016) menekankan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas mensyaratkan lebih dari sekadar pengakuan hak; dibutuhkan aksesibilitas, representasi, dan mekanisme pendukung yang dapat memastikan hak tersebut benar-benar digunakan. Dalam konteks Palangka Raya, hak politik ODGJ sudah memiliki legitimasi, tetapi belum didukung oleh sistem data yang konsisten antara tingkat provinsi dan tingkat kota.

Pada dimensi tipe manfaat, kebijakan pemilu inklusif seharusnya memberikan manfaat konkret berupa pendataan, akses informasi, pelayanan pemungutan suara, pendampingan, dan perlakuan nondiskriminatif. Penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Palangka Raya telah berupaya memberikan manfaat tersebut melalui sosialisasi dan pendampingan teknis. Namun, manfaat kebijakan belum merata karena ODGJ yang berada di rumah sakit jiwa atau dalam pengawasan keluarga belum semuanya terhubung dengan sistem pemilih. Akibatnya, manfaat kebijakan masih bersifat potensial, belum sepenuhnya aktual.

Pada dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai, kebijakan hak politik ODGJ idealnya menghasilkan perubahan dari eksklusi menuju inklusi. Perubahan tersebut mencakup perubahan administratif berupa pendataan yang lebih akurat, perubahan teknis berupa pelayanan yang lebih aksesibel, dan perubahan sosial berupa berkurangnya stigma. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa derajat perubahan masih rendah. Data skripsi menunjukkan bahwa dari 32 pasien ODGJ yang dirawat di RSJ Kalawa Atei, hanya dua orang yang menggunakan hak pilih. Angka ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum belum sepenuhnya bertransformasi menjadi partisipasi politik aktual.

Temuan rendahnya penggunaan hak pilih tersebut sejalan dengan literatur internasional tentang kesenjangan partisipasi pemilih disabilitas. Schur et al., (2017) menjelaskan bahwa aksesibilitas tempat pemungutan suara dan dukungan teknis berpengaruh terhadap partisipasi pemilih disabilitas. Dalam konteks ODGJ, hambatan akses tidak hanya berarti hambatan fisik, tetapi juga hambatan psikologis, pendampingan, dan kejelasan prosedur. Oleh karena itu, pelayanan pemilih ODGJ harus dirancang lebih spesifik dibandingkan pelayanan pemilih umum.

Pada dimensi letak pengambilan keputusan, implementasi hak politik ODGJ melibatkan keputusan administratif yang tidak hanya berada pada KPU. KPU memiliki kewenangan penyelenggaraan pemilu, tetapi data ODGJ berkaitan dengan keluarga, perangkat kewilayahan, dinas kesehatan, dinas sosial, dan rumah sakit jiwa. Ketika data tidak bergerak secara aktif dari keluarga dan lembaga kesehatan menuju penyelenggara pemilu, maka KPU akan kesulitan memastikan ODGJ tercatat sebagai pemilih. Inilah titik lemah yang ditemukan dalam skripsi: hak politik ODGJ bergantung pada koordinasi lintas lembaga yang belum sepenuhnya kuat.

Pada dimensi pelaksana program, KPPS menjadi aktor terdepan yang menentukan pengalaman pemilih ODGJ saat pemungutan suara. KPU dapat menyusun kebijakan, tetapi kualitas pelayanan di TPS sangat ditentukan oleh pengetahuan, sikap, dan kesiapan petugas. Petugas lapangan perlu memahami bahwa pendampingan tidak boleh menghilangkan kerahasiaan pilihan, tetapi harus membantu pemilih memahami alur, mengurangi kecemasan, dan memastikan proses berlangsung tertib. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *supported decision-making*, yaitu dukungan terhadap kapasitas warga negara tanpa mencabut otonominya.

Pada dimensi sumber daya, penelitian menemukan keterbatasan jumlah petugas dan tantangan akses menuju lokasi pelayanan pemungutan suara di rumah sakit jiwa. Sumber daya

bukan hanya jumlah personel, tetapi juga kemampuan teknis, pemahaman disabilitas mental, ketersediaan data, pedoman pelayanan, dan dukungan koordinasi. Van Hees et al. (2019) menunjukkan bahwa solusi bagi pemilih disabilitas memerlukan kombinasi informasi yang mudah dipahami, dukungan petugas, dan akses ke lokasi pemungutan suara. Dengan demikian, penguatan sumber daya KPU dan KPPS menjadi prasyarat implementasi yang lebih efektif.

3.2. Implementasi Hak Politik ODGJ Berdasarkan Lingkungan Implementasi

Dimensi *power, interests, and strategy of actors involved* menunjukkan bahwa implementasi hak politik ODGJ dipengaruhi oleh relasi antara KPU, rumah sakit jiwa, keluarga, petugas TPS, dan masyarakat. KPU memiliki kepentingan menjalankan pemilu sesuai hukum, rumah sakit jiwa memiliki kepentingan menjaga kondisi pasien dan pelayanan kesehatan, keluarga memiliki kepentingan perlindungan dan rasa aman, sedangkan masyarakat memiliki persepsi sosial yang memengaruhi penerimaan ODGJ. Apabila kepentingan tersebut tidak dikelola dalam strategi koordinasi yang jelas, maka hak ODGJ mudah berhenti pada pengakuan formal.

Lingkungan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh stigma. Stigma terhadap ODGJ menyebabkan keluarga tidak selalu terbuka melaporkan anggota keluarga yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Kondisi ini terlihat pada hasil wawancara dalam skripsi yang menunjukkan bahwa keluarga sering kali tidak melapor karena malu atau khawatir terhadap penilaian lingkungan. Spagnuolo dan Shanouda (2017) menyebut bahwa pembicaraan tentang akses pemilu bagi penyandang disabilitas juga menyangkut siapa yang dianggap layak dihitung sebagai warga politik. Dalam konteks ODGJ, stigma membuat sebagian warga negara seolah tidak terlihat dalam proses demokrasi.

Dimensi *institution and regime characteristics* menunjukkan bahwa KPU Kota Palangka Raya bekerja dalam kerangka hukum yang cukup jelas, tetapi karakter institusional penyelenggaraan pemilu masih cenderung administratif. Penyelenggara pemilu telah memiliki prosedur pendataan dan pemungutan suara (Komisi Pemilihan Umum, 2022, 2023), namun kebutuhan ODGJ memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Pelayanan kepada ODGJ tidak cukup hanya memastikan nama tercantum dalam daftar pemilih, tetapi juga memastikan keluarga memahami hak tersebut, petugas siap melayani, dan fasilitas pemungutan suara dapat diakses secara aman.

Karakteristik wilayah Palangka Raya juga memengaruhi implementasi. Kota ini memiliki wilayah yang luas dengan sebaran kecamatan yang berbeda. Jarak menuju RSJ Kalawa Atei menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pemilu bagi ODGJ yang dirawat. Hambatan geografis tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan inklusif harus mempertimbangkan lokasi pelayanan dan mekanisme jemput bola apabila dibutuhkan. Tanpa desain pelayanan yang mempertimbangkan karakter wilayah, hak pilih ODGJ akan tetap sulit digunakan meskipun secara hukum dijamin.

Dimensi *compliance and responsiveness* menunjukkan bahwa responsivitas pelaksana menjadi faktor penting. Hasil penelitian memperlihatkan adanya upaya KPU dan KPPS untuk melayani seluruh pemilih secara adil tanpa membedakan kondisi. Petugas menyatakan kesiapan melaksanakan pemilu sesuai prosedur dan menjunjung perlakuan setara. Namun, responsivitas belum cukup apabila tidak didukung pedoman khusus, pelatihan yang memadai, dan sistem koordinasi data. Kepatuhan terhadap prosedur umum perlu dilengkapi dengan kemampuan menangani kebutuhan khusus ODGJ.

Beckman (2014) mengingatkan bahwa pembatasan hak pilih bagi orang dengan gangguan kognitif atau mental sering bermasalah karena regulasi sulit menentukan batas secara akurat tanpa menimbulkan salah klasifikasi dan keputusan administratif yang arbitrer. Oleh karena itu,

lingkungan implementasi harus berhati-hati: jangan sampai ketidakpastian data, kekhawatiran keluarga, atau penilaian umum petugas berubah menjadi pembatasan hak secara tidak langsung. Prinsip yang lebih tepat adalah memfasilitasi hak pilih sejauh pemilih memenuhi syarat dan mampu menggunakan haknya dengan dukungan yang wajar.

3.3. Kendala Implementasi Hak Politik ODGJ di Kota Palangka Raya

Kendala pertama adalah belum optimalnya pendataan pemilih ODGJ. Penelitian menemukan bahwa ODGJ sering belum masuk dalam pendataan karena keluarga tidak melapor atau karena stigma sosial masih kuat. Kendala ini berdampak langsung terhadap DPT karena pemilih yang tidak teridentifikasi sejak awal akan sulit difasilitasi pada hari pemungutan suara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendataan pemilih rentan tidak dapat mengandalkan pendekatan pasif. Dibutuhkan pendataan proaktif melalui koordinasi KPU, dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit jiwa, kelurahan, dan keluarga.

Kendala kedua adalah stigma sosial. ODGJ masih sering dianggap tidak layak memilih karena dipersepsikan tidak mampu memahami pilihan politik. Pandangan tersebut tidak selalu didasarkan pada penilaian medis individual, tetapi lebih banyak dipengaruhi stereotip. Padahal, gangguan jiwa memiliki spektrum yang beragam dan tidak secara otomatis menghilangkan kapasitas hukum seseorang. Redley et al., (2012) menekankan bahwa diskusi hak pilih warga dengan disabilitas intelektual harus mempertimbangkan hak kewarganegaraan dan dukungan yang wajar, bukan sekadar asumsi ketidakmampuan.

Kendala ketiga adalah keterbatasan sumber daya penyelenggara. Petugas KPPS menjadi ujung tombak pelayanan, tetapi tidak semua petugas memiliki pengetahuan teknis mengenai pendekatan kepada pemilih dengan disabilitas mental. Keterbatasan jumlah petugas juga membuat pelayanan khusus menjadi lebih sulit, terutama apabila terdapat kebutuhan pendampingan, pengaturan alur, dan komunikasi yang lebih hati-hati. Temuan ini sejalan dengan Pratama dan Safitri (2024) yang menunjukkan bahwa pelayanan pemilih disabilitas masih dipengaruhi oleh kesiapan petugas dan akses TPS.

Kendala keempat adalah akses geografis menuju rumah sakit jiwa sebagai lokasi pelayanan pemungutan suara bagi ODGJ yang dirawat. Jarak dan akses jalan dapat memengaruhi kesiapan logistik, waktu pelayanan, dan koordinasi petugas. Hambatan ini memperlihatkan bahwa pemilu inklusif memerlukan desain teknis yang sensitif terhadap lokasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan pelayanan berbasis institusi kesehatan atau mekanisme pemungutan suara khusus perlu dipersiapkan sejak tahap perencanaan agar tidak bersifat reaktif.

Kendala kelima adalah koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya terstruktur. Hak politik ODGJ berada pada irisan kewenangan pemilu, kesehatan, sosial, dan administrasi kependudukan. Tanpa prosedur koordinasi yang jelas, setiap lembaga dapat menunggu lembaga lain untuk memulai. Akibatnya, data tidak lengkap, keluarga tidak mendapat edukasi yang memadai, dan petugas pemilu tidak memperoleh informasi teknis yang cukup. Dalam perspektif Grindle, kendala ini menunjukkan lemahnya *resources committed* dan strategi aktor dalam lingkungan implementasi.

Tabel 5.
Kendala dan Arah Perbaikan

No	Kendala Utama	Dampak terhadap Implementasi	Arah Perbaikan
1	Pendataan ODGJ belum optimal	ODGJ tidak tercatat dalam DPT kota sehingga sulit difasilitasi.	Pendataan proaktif lintas KPU, dinas kesehatan, dinas sosial, kelurahan, dan RSJ.

2	Stigma keluarga dan masyarakat	Keluarga enggan melapor; ODGJ dianggap tidak layak memilih.	Edukasi publik berbasis hak, keluarga, dan komunitas.
3	Keterbatasan petugas KPPS	Pelayanan khusus tidak berjalan konsisten.	Pelatihan teknis pelayanan pemilih disabilitas mental.
4	Akses menuju RSJ	Logistik dan pelayanan pemungutan suara menjadi lebih sulit.	Perencanaan lokasi layanan khusus dan koordinasi logistik lebih awal.
5	Koordinasi antarlembaga belum kuat	Data dan pelayanan terputus antarinstansi.	SOP koordinasi dan pertukaran data yang sah serta terlindungi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

3.4. Upaya KPU Kota Palangka Raya dalam Menjamin Hak Politik ODGJ

Upaya pertama KPU Kota Palangka Raya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sosialisasi penting karena masalah ODGJ bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga masalah persepsi sosial. Melalui sosialisasi, KPU dapat menjelaskan bahwa ODGJ tidak otomatis kehilangan hak pilih, bahwa pemilih disabilitas mental tetap harus diperlakukan sebagai warga negara, dan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pendataan. Sosialisasi semacam ini perlu dilakukan berkelanjutan, bukan hanya menjelang hari pemungutan suara.

Upaya kedua adalah koordinasi dengan lembaga kesehatan, terutama RSJ Kalawa Atei. Koordinasi ini penting untuk mengetahui kondisi pemilih yang memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan untuk menyiapkan pelayanan yang tidak mengganggu kondisi kesehatan pemilih. Namun, koordinasi harus tetap menjaga prinsip perlindungan data pribadi dan martabat ODGJ. KPU tidak boleh memandang data kesehatan sebagai alat eksklusi, melainkan sebagai dasar menyiapkan dukungan layanan yang tepat.

Upaya ketiga adalah pendampingan teknis kepada petugas pemilu. Petugas KPPS perlu memahami bahwa pemilih ODGJ dapat membutuhkan bantuan dalam memahami alur pemungutan suara, menjaga ketenangan, atau didampingi keluarga/pendamping sesuai ketentuan. Pendampingan tersebut harus menjaga kerahasiaan pilihan dan mencegah intervensi pihak lain. Dengan kata lain, dukungan tidak boleh berubah menjadi pengambilalihan pilihan. Prinsip ini sejalan dengan praktik pemilu aksesibel yang mendorong bantuan wajar tanpa mengurangi otonomi pemilih.

Upaya keempat adalah membangun komitmen nondiskriminatif dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas menyatakan kesiapan melayani setiap pemilih secara adil tanpa membedakan asal-usul, latar belakang, maupun kondisi. Komitmen ini merupakan modal implementatif yang penting, tetapi perlu dilembagakan dalam pelatihan dan pedoman teknis. Apabila komitmen hanya bersifat personal, kualitas pelayanan akan bergantung pada masing-masing petugas. Sebaliknya, jika dilembagakan, pelayanan inklusif akan menjadi standar kerja penyelenggara pemilu.

Upaya kelima adalah mendorong pendampingan keluarga atau pendamping yang memberi rasa aman bagi ODGJ. Dalam wawancara skripsi, keluarga menegaskan bahwa pendampingan penting agar ODGJ tidak bingung dan merasa tenang saat datang ke TPS. Pendampingan ini memperlihatkan bahwa implementasi hak politik harus memperhatikan aspek psikologis pemilih. Pemilih ODGJ bukan hanya membutuhkan akses fisik, tetapi juga akses emosional dan prosedural agar dapat menggunakan hak pilih secara bermartabat.

Upaya yang dilakukan KPU Kota Palangka Raya pada dasarnya sejalan dengan pengalaman penelitian IPDN lain. Kusuma dan Mayor (2023) menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang mengatasi hambatan pemilih disabilitas melalui sosialisasi komunitas, TPS ramah akses, dan dukungan teknis. Hamid (2022) menemukan bahwa rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dapat disebabkan oleh rendahnya minat pemilih, keluarga yang kurang terbuka, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa masalah di Palangka Raya bukan kasus terpisah, melainkan bagian dari pola umum pemilu inklusif yang masih perlu diperkuat di tingkat lokal.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa implementasi hak politik ODGJ di Kota Palangka Raya berada pada fase pengakuan normatif, tetapi belum mencapai pemenuhan substantif. Pengakuan normatif terlihat dari adanya dasar hukum dan pemahaman KPU bahwa ODGJ tetap memiliki hak pilih. Namun, pemenuhan substantif masih lemah karena tidak semua ODGJ tercatat, tidak semua keluarga terbuka, dan tidak semua prosedur pelayanan khusus berjalan kuat. Kesenjangan inilah yang menjadi inti penelitian: demokrasi inklusif tidak cukup dibuktikan dengan aturan, tetapi harus dibuktikan dengan data dan pelayanan.

Jika dilihat dari teori Grindle, isi kebijakan sebenarnya mendukung inklusi, tetapi sumber daya dan lingkungan implementasi belum cukup kuat. Kepentingan kelompok sasaran telah diakui, manfaat kebijakan telah dirumuskan, dan perubahan yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi politik ODGJ. Namun, aktor pelaksana masih menghadapi kendala teknis, keluarga dan masyarakat masih membawa stigma, serta koordinasi data belum berjalan optimal. Akibatnya, kebijakan yang secara substansi progresif belum menghasilkan perubahan lapangan yang sepadan.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pendataan merupakan pintu pertama demokrasi inklusif. ODGJ yang tidak tercatat akan kehilangan akses terhadap pelayanan pemilu sejak sebelum hari pemungutan suara. Dalam konteks ini, pendataan bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi tindakan pengakuan kewarganegaraan. Spagnuolo & Shanouda (2017) menekankan pentingnya pertanyaan siapa yang dihitung dalam demokrasi. Bagi ODGJ, pertanyaan tersebut sangat nyata: tanpa tercatat, mereka tidak hadir dalam desain pelayanan pemilu.

Di sisi lain, rendahnya realisasi pemilih ODGJ tidak boleh langsung dibaca sebagai tidak adanya kemauan memilih. Ada banyak faktor yang dapat menghambat partisipasi, seperti keluarga yang menutup informasi, kondisi kesehatan pada hari pemungutan suara, kekhawatiran sosial, dan kurangnya dukungan prosedural. Schur et al. (2002) menunjukkan bahwa kesenjangan partisipasi pemilih disabilitas dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional. Oleh karena itu, rendahnya penggunaan hak pilih ODGJ harus dibaca sebagai tanda perlunya perbaikan sistem, bukan sebagai pembenaran untuk mengabaikan hak mereka.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini mengarah pada rekomendasi bahwa KPU Kota Palangka Raya perlu memperkuat pemutakhiran data berbasis koordinasi lintas sektor. KPU tidak dapat bekerja sendiri karena data ODGJ berkaitan dengan rumah sakit jiwa, dinas kesehatan, dinas sosial, pemerintah kelurahan, dan keluarga. Namun, koordinasi tersebut harus disertai batas etik dan hukum agar tidak membuka data kesehatan secara sembarangan. Prinsipnya adalah data digunakan untuk memfasilitasi hak, bukan untuk menandai atau mempermalukan warga.

Dari sisi pelayanan, KPU perlu menyusun pedoman teknis bagi petugas KPPS dalam melayani pemilih ODGJ. Pedoman tersebut dapat mencakup cara berkomunikasi, mekanisme pendampingan, perlindungan kerahasiaan pilihan, skenario pemilih yang mengalami kecemasan, dan koordinasi dengan pendamping. Van Hees et al. (2019) menunjukkan bahwa

pengalaman pemilih disabilitas dapat diperbaiki melalui solusi yang praktis dan berbasis pengalaman pengguna. Dengan demikian, penyelenggara pemilu perlu belajar dari pengalaman pemilih, bukan hanya dari prosedur formal.

Dari sisi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mengurangi stigma harus menjadi bagian dari kebijakan pemilu. KPU dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi disabilitas, dan institusi kesehatan untuk menjelaskan bahwa ODGJ adalah warga negara dengan martabat yang sama. Sosialisasi tidak boleh hanya berisi ajakan memilih, tetapi juga pendidikan publik tentang hak politik disabilitas mental. Tanpa perubahan sosial, keluarga tetap mungkin menutup informasi dan masyarakat tetap memandang ODGJ sebagai pihak yang tidak layak hadir dalam proses politik.

Dengan demikian, temuan penelitian memperkuat gagasan bahwa pemilu inklusif membutuhkan tiga pilar: data yang akurat, pelayanan yang aksesibel, dan lingkungan sosial yang bebas stigma. Jika salah satu pilar lemah, hak politik ODGJ akan tetap rentan. Penelitian ini memberi kontribusi praktis bagi KPU Kota Palangka Raya dan kontribusi akademik bagi kajian implementasi kebijakan pemilu, khususnya pada isu disabilitas mental dan demokrasi inklusif.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai implementasi hak politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh KPU Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024, penulis menemukan temuan menarik bahwa persoalan pemenuhan hak pilih ODGJ tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pendataan di tingkat lapangan. Secara normatif, ODGJ tetap memiliki hak pilih sepanjang tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan hilangnya kecakapan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara pengakuan hak politik secara hukum dengan ketersediaan data pemilih ODGJ dalam Daftar Pemilih Tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi inklusif tidak cukup hanya dijamin melalui peraturan, tetapi harus didukung oleh sistem pendataan yang aktif, akurat, dan sensitif terhadap kelompok rentan.

Temuan menarik lainnya adalah kuatnya pengaruh stigma sosial terhadap keterlibatan ODGJ dalam pemilu. Hambatan yang dihadapi ODGJ tidak hanya berasal dari penyelenggara pemilu, tetapi juga dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang masih memandang ODGJ sebagai kelompok yang tidak mampu menentukan pilihan politik secara rasional. Dalam beberapa kondisi, keluarga cenderung tidak melaporkan keberadaan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa karena rasa malu, takut mendapat penilaian negatif, atau menganggap hak pilih ODGJ tidak penting. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah utama dalam implementasi hak politik ODGJ bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga persoalan kultural yang membutuhkan edukasi publik secara berkelanjutan.

Penulis juga menemukan bahwa keterbatasan petugas pemilu menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pelayanan kepada pemilih ODGJ. Petugas KPPS tidak hanya dituntut memahami prosedur teknis pemungutan suara, tetapi juga perlu memiliki pemahaman mengenai cara melayani pemilih dengan kebutuhan khusus, termasuk pemilih dengan disabilitas mental. Apabila petugas belum memiliki pengetahuan yang memadai, pelayanan terhadap ODGJ berisiko dilakukan secara formalitas saja, bukan sebagai bentuk pemenuhan hak politik yang setara dan bermartabat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petugas pemilu menjadi kebutuhan penting agar pelayanan pemilu lebih inklusif dan manusiawi.

Temuan lain yang cukup penting adalah persoalan aksesibilitas menuju lokasi pelayanan pemungutan suara, khususnya bagi ODGJ yang berada atau mendapatkan layanan di rumah sakit jiwa. Jarak lokasi, keterbatasan sarana transportasi, serta kebutuhan pendampingan membuat pelaksanaan hak pilih ODGJ tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pemilih umum. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu bagi kelompok rentan membutuhkan desain pelayanan yang lebih adaptif. Pemenuhan hak pilih ODGJ harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, keberadaan pendamping, serta kemudahan akses menuju tempat pemungutan suara.

Di sisi lain, penulis juga menemukan adanya faktor pendukung berupa komitmen KPU Kota Palangka Raya dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pihak terkait. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi hak politik ODGJ belum sepenuhnya optimal, terdapat kesadaran kelembagaan untuk mendorong pemilu yang lebih inklusif. Pendampingan menjadi aspek penting karena dapat membantu ODGJ memahami alur pemungutan suara, mengurangi kebingungan, serta memberikan rasa aman dalam menggunakan hak pilih. Dengan demikian, temuan menarik dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak politik ODGJ sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, pendataan, edukasi masyarakat, kesiapan petugas, aksesibilitas layanan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pemilih.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak politik ODGJ oleh KPU Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024 telah memiliki dasar hukum dan komitmen kelembagaan yang mendukung pemilu inklusif. Akan tetapi, implementasinya belum optimal secara substantif. Hal ini terlihat dari rendahnya penggunaan hak pilih ODGJ, yaitu dari 32 pasien ODGJ yang dirawat di RSJ Kalawa Atei hanya dua orang yang menggunakan hak pilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum sepenuhnya tercermin dalam realitas administratif dan pelayanan lapangan.

Kendala utama implementasi meliputi belum optimalnya pendataan pemilih ODGJ, tidak adanya data ODGJ secara spesifik dalam DPT Kota Palangka Raya, stigma keluarga dan masyarakat, keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas, akses menuju rumah sakit jiwa, serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya kuat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa hak politik ODGJ tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi, tetapi memerlukan perbaikan sistem pendataan, pelatihan teknis, edukasi publik, dan koordinasi lintas sektor.

KPU Kota Palangka Raya telah melakukan beberapa upaya, antara lain sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga terkait, koordinasi dengan rumah sakit jiwa, pendampingan teknis kepada petugas pemilu, serta penguatan prinsip pelayanan nondiskriminatif. Upaya tersebut menjadi fondasi penting, tetapi perlu diperkuat melalui SOP, pemutakhiran data yang lebih proaktif, pelatihan KPPS berbasis kasus, dan strategi komunikasi publik untuk mengurangi stigma. Dengan demikian, pemilu inklusif bagi ODGJ harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan dari pendataan sampai pelayanan pemungutan suara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada implementasi hak politik ODGJ oleh KPU Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang diperoleh lebih menekankan pada kedalaman informasi melalui wawancara dan dokumentasi, bukan

pengukuran statistik. Keterbatasan lainnya terletak pada akses terhadap data ODGJ karena data tersebut bersifat sensitif dan berkaitan dengan perlindungan identitas pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan kebijakan oleh penyelenggara pemilu dan aktor pendukung, bukan pada pengukuran langsung pengalaman politik seluruh ODGJ.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokus kajian pada beberapa daerah agar diperoleh perbandingan implementasi hak politik ODGJ dalam pemilu. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan metode campuran untuk mengukur secara lebih terukur pengaruh pendataan, stigma sosial, kapasitas petugas, dan aksesibilitas terhadap partisipasi politik ODGJ. Kajian berikutnya juga dapat melibatkan lebih banyak aktor, seperti Bawaslu, organisasi disabilitas, lembaga bantuan hukum, serta pemilih ODGJ secara langsung dengan tetap memperhatikan etika penelitian dan perlindungan data pribadi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, RSJ Kalawa Atei, petugas pemilu, keluarga/pendamping ODGJ, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi peduli ODGJ, serta seluruh pihak yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan arahan akademik sehingga penelitian ini dapat disusun sebagai kontribusi bagi penguatan demokrasi inklusif di daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanti, D. (2024). Gambaran stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah kerja Puskesmas Ambal II [Laporan mini project, Program Internship Dokter Indonesia]. Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen. https://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id/index.php/web/view_file/308

Beckman, L. (2014). The accuracy of electoral regulations: The case of the right to vote by people with cognitive impairments. Social Policy and Society, 13(2), 221–233. https://doi.org/10.1017/S1474746413000407

Boman, B., & Hultin Rosenberg, J. (2024). Democratically included? A systematic literature review on voter turnout of people with intellectual disabilities. Frontiers in Political Science, 6, Article 1485383. https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1485383

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.

Hamid, T. R. (2022). Partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam upaya penyetaraan hak pilih pada pemilihan Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2020. Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/8560/

Herman, M., & Adnan, M. F. (2024). Partisispasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024: Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1821

Komisi Pemilihan Umum. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Sistem Informasi Data Pemilih. https://peraturan.bpk.go.id/Details/249162/peraturan-kpu-no-7-tahun-2022

Komisi Pemilihan Umum. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. https://peraturan.bpk.go.id/Details/249176/peraturan-kpu-no-7-tahun-2023

Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya. (2025). Distribusi TPS dan pemilih Kota Palangka Raya pada Pemilu 2024 [Data internal].

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). Data pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah [Data internal].

Kusuma, T. A., & Mayor, D. E. (2023). Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam upaya penyetaraan hak pilih pada Pemilihan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/14932/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/135_PUU-XIII_2015.pdf

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). SAGE Publications.

Pratama, N. P., & Safitri, D. (2024). Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/17810/

Ramadhan, D. A. (2021). The limitation of voting rights for people with permanent mental disabilities in Indonesia. Cogent Social Sciences, 7(1), Article 1932032. https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1932032

Redley, M. (2008). Citizens with learning disabilities and the right to vote. Disability & Society, 23(4), 375–384. https://doi.org/10.1080/09687590802038894

Redley, M., Maina, E., Keeling, A., & Pattni, P. (2012). The voting rights of adults with intellectual disabilities: Reflections on the arguments, and situation in Kenya and England and Wales. Journal of Intellectual Disability Research, 56(11), 1026–1035. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2012.01635.x

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017

Sanusi, S., Riyanti, R., & Rohana, D. (2024). Peran negara melindungi hak pilih disabilitas kategori orang dengan gangguan jiwa terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(1), 987–994. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24884

Schur, L., Shields, T., Kruse, D., & Schriner, K. (2002). Enabling democracy: Disability and voter turnout. Political Research Quarterly, 55(1), 167–190. https://doi.org/10.1177/106591290205500107

Schur, L., Adya, M., & Kruse, D. (2017). Disability, voter turnout, and polling place accessibility. Social Science Quarterly, 98(5), 1374–1390. https://doi.org/10.1111/ssqu.12373

Spagnuolo, N., & Shanouda, F. (2017). Who counts and who is counted? Conversations around voting, access, and divisions in the disability community. Disability & Society, 32(5), 701–719. https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1324765

United Nations Development Programme. (2021). Political participation of persons with intellectual or psychosocial disabilities. UNDP. https://www.undp.org/publications/political-participation-persons-intellectual-or-psychosocial-disabilities

van Hees, S. G. M., Boeije, H. R., & de Putter, I. (2019). Voting barriers and solutions: The experiences of people with disabilities during the Dutch national election in 2017. Disability & Society, 34(5), 819–836. https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1566052

Waddington, L., Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., & Fredriksdottir, B. (2016). The political participation of disabled people in Europe: Rights, accessibility and activism. Electoral Studies, 42, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.009